



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 237 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN - IBU KOTA NEGARA (RHL - IKN) NUSANTARA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan melalui Surat Nomor 1467/UN17.4/KP/2022, tanggal 7 Juli 2022, tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Ibu Kota Negara (RHL - IKN) Nusantara Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN - IBU KOTA NEGARA (RHL - IKN) NUSANTARA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Ibu Kota Negara (RHL - IKN) Nusantara Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini besarnya ditetapkan berdasarkan RAB dari BPDAS Mahakam - Berau Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 20 Juli 2022


Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2137 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 20 JULI 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN  
DAN LAHAN - IBU KOTA NEGARA (RHL - IKN) NUSANTARA FAKULTAS  
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P. 197210251997021001	Pembina, Tk.I, IV/b	Guru Besar
2.	Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc. 197404011999031004	Penata Tk.I, III/d	Lektor
3.	Dr. Ir. H. Triyono Sudarmadji, M.Agr. 196007311985031002	Penata, III/c	Lektor
4.	Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P. 196102151994032001	Penata, III/c	Lektor
5.	Dr. Ir. Syahrinudin, M.Sc. 196705251992031014	Penata, III/c	Lektor
6.	Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D. 197904012006041001	Penata, III/c	Lektor

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024  
